



LAPORAN KINERJA 2024

**KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA DENPASAR**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal penggunaan anggaran. Laporan ini juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban terhadap Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Tujuan utama dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi yang terukur mengenai kinerja yang telah dicapai dan yang seharusnya dicapai kepada pemberi mandat, serta sebagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi serta penggunaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan seakurat mungkin untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#PAJAK KITA, UNTUK KITA.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi om.

Denpasar, 30 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik
Nyoman Ayu Ningsih



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1
	Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
	Struktur Organisasi	2
	Peran Strategis, Mandat, dan Isu Strategis	5
	Sistematika Pelaporan	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	7
	Rencana Strategis	7
	Perjanjian Kinerja	9
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	10
	Capaian Kinerja Organisasi	10
	Analisis Realisasi Kinerja	12
	Realisasi Anggaran	39
	Efisiensi Sumber Daya	40
	Kinerja Lain-lain	41
BAB IV	PENUTUP	42
LAMPIRAN I	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
LAMPIRAN II	NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja serta Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi serta penggunaan anggaran untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas kinerja organisasi sepanjang tahun 2024. Selain itu, laporan ini mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kantor Wilayah DJP Bali. Laporan ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat dan menjadi alat pengendalian serta pemacu peningkatan kinerja organisasi di Kanwil DJP Bali.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Tahun 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Bali.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
3. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
6. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
7. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
8. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
9. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan

eksternal;

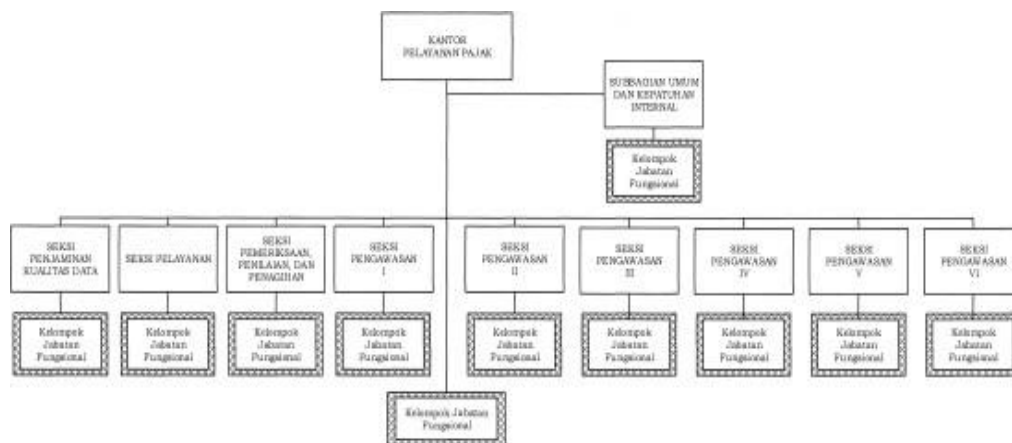
10. pemutakhiran basis data perpajakan;
11. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
12. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
13. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
14. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
15. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
16. pelaksanaan administrasi kantor.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2006 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 238/KMK.01/2006 tanggal 9 Mei 2006. Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar berada di bawah Kantor Wilayah DJP Bali yang beralamat di Jalan Raya Puputan Nomor 29 Renon Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-162/PJ/2006 tanggal 13 November 2006 jumlah Wajib Pajak yang dilayani KANTOR PELAYANAN PAJAK Madya Denpasar pada awalnya berdiri sebanyak 660 Wajib Pajak yang terdiri dari Wajib Pajak Domisili dan 402 Wajib Pajak Cabang, namun data per 1 Januari 2025 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu sebanyak 3127 Wajib Pajak terdiri dari 2332 Wajib Pajak Badan Aktif, 226 Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif, dan 561 Wajib Pajak berstatus Non Efektif atau PL/DE (Pindah/Hapus).

Adapun Struktur Organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar adalah sebagai berikut:

Bagan 1. Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar



Sumber: PMK Nomor 184/PMK.01/2020

Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Kantor sebagai pimpinan dengan membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyaluran data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan

pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan tugas Seksi Pengawasan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak

6. Kelompok Jabatan Fungsional

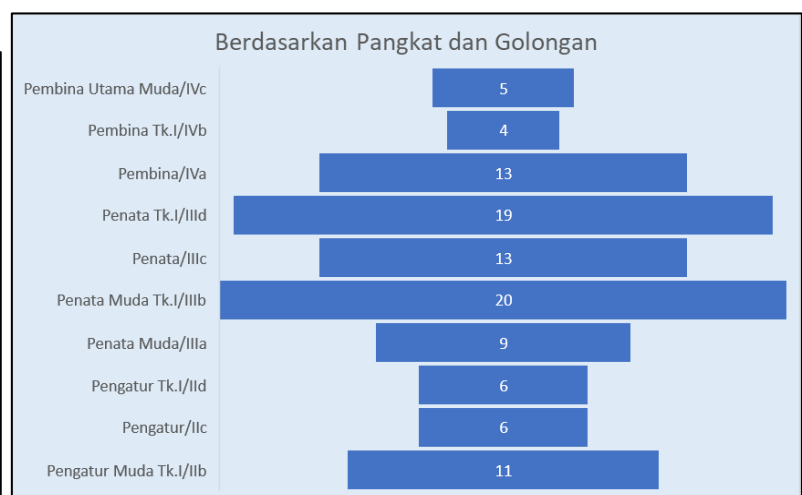
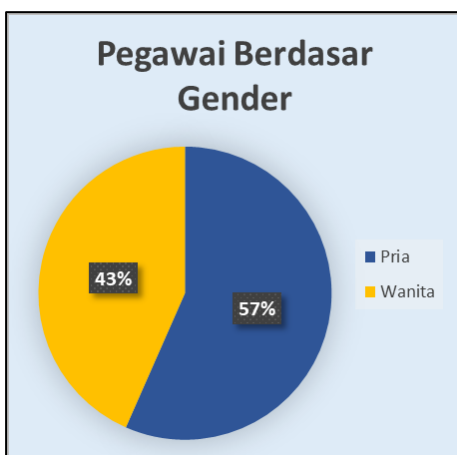
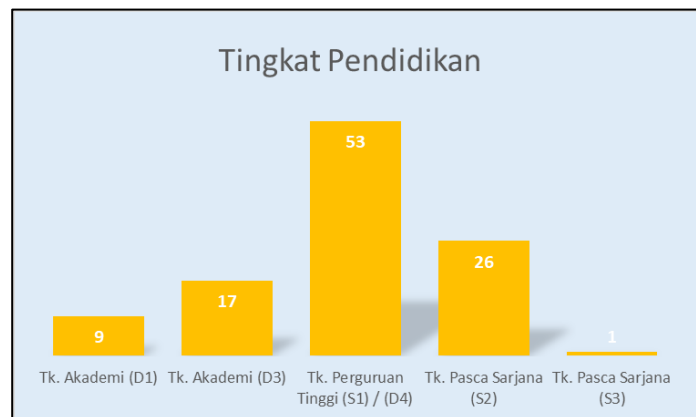
Kelompok Jabatan Fungsional melakukan fungsi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor, melakukan fungsi pendataan dan penilaian pajak yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak dan/ atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor melalui seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, serta fungsi edukasi pajak yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak dan/ atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor melalui Seksi Pelayanan.

Komposisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar sebanyak 106 pegawai Aparatur Sipil Negara dan 20 Pegawai Non Organik dengan perincian sebagai berikut :

Grafik 1. Data Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

BERDASARKAN TINGKAT JABATAN

Tingkat Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor	1
Kepala Seksi/Subbag	10
Supervisor	6
Account Representative	38
Pelaksana	26
Fungsional Pemeriksa Pajak	18
Fungsional Penilai	1
Fungsional Penyuluh Pajak	6



Sumber: Data Pegawai SIKKA per- 1 Januari 2025

D. PERAN STRATEGIS, MANDAT, dan ISU STRATEGIS

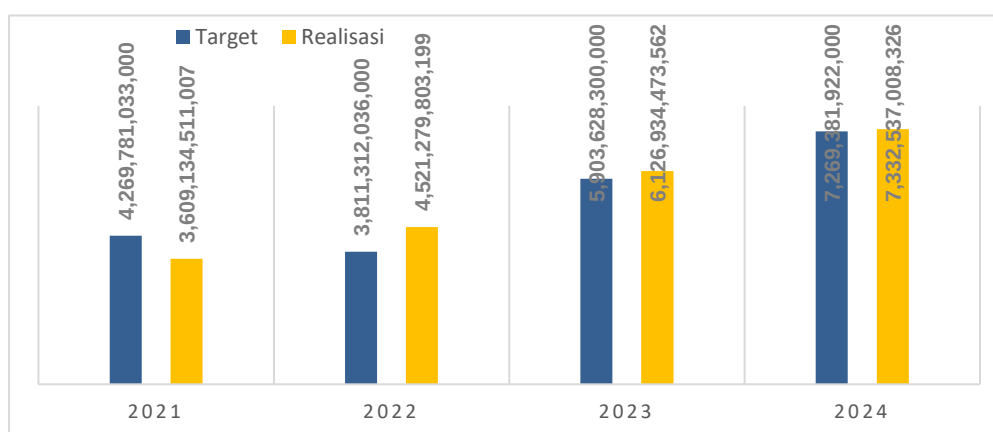
Salah satu tugas utama Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar adalah mencapai target penerimaan pajak, yang menjadikannya memiliki peran penting dalam mendukung rencana penerimaan negara. Hal ini berdampak langsung pada kelangsungan aktivitas pemerintahan dan pembangunan nasional, yang merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar diberikan mandat untuk merealisasikan pendapatan sektor pajak sebesar Rp7.269.381.922.000,-. Jumlah ini setara dengan 43,03% dari total target penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Bali yang mencapai Rp16.895.200.805.000,-. Target tersebut meliputi PPh Non-Migas sebesar Rp4.966.328.422.000,-, PPN dan PPnBM sebesar Rp2.302.267.090.000,-, serta Pajak Lainnya sebesar Rp1.786.410.000,-.

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar berhasil merealisasikan penerimaan pajak netto sebesar Rp7.332.537.008.326,- setelah dikurangi SPMKP sebesar Rp315.042.209.127,-. Sektor dominan dalam kontribusi penerimaan ini adalah Jasa Keuangan dan Asuransi yang mencapai Rp1.705.723.509.439,-, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, serta Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp1.525.121.419.291,-.

Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai non-organik, di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Sebagai informasi tambahan, berikut adalah data perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar untuk periode tahun 2021 hingga 2024:

Grafik 2. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Tahun 2021 -2024



Sumber: aplikasi Portal DJP

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam upaya mencapai tujuan atau sasaran strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat dari minimnya minat Wajib Pajak untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pajak, keterlambatan atau ketidaktepatan waktu dalam penyampaian SPT, kurangnya respons terhadap permintaan data atau keterangan, hingga ketidakadaan itikad baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar dengan penekanan kepada aspek strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar serta permasalahan utama (*strategic issues*) dan Sistematika Pelaporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024. Selain itu, berisi tentang gambaran singkat tentang rencana strategis dan rencana kinerja, sasaran yang dicapai pada tahun 2024 serta kaitannya dengan capaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini menyajikan capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Tahun 2024 dengan analisis uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya perbandingan target awal Tahun 2024 dengan capaian kinerja Tahun 2024, uraian upaya-upaya dalam rangka pencapaian target kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan uraian rencana aksi tahun mendatang. Selain itu, dalam bab ini juga menguraikan realisasi anggaran unit kerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- b. Analisis Realisasi Kinerja pada sub bab ini dijelaskan hasil pencapaian capaian kinerja organisasi untuk tiap tiap IKU beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya, serta disertakan juga perbandingan antara target dan realisasi dengan IKU yang bersingungan dengan Renstra DJP.
- c. Realisasi Anggaran Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada sub bab ini diuraikan efisiensi yang telah dilaksanakan selama tahun 2024
- e. Kinerja Lain-Lain Pada Sub Bab ini diuraikan penghargaan, benchmarking, achievement (inovasi layanan), dan kinerja lainnya yang dilakukan DJP dalam Tahun 2024.

4. Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar selama tahun 2024. Berisi tinjauan umum tentang tingkat capaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai langkah awal dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis harus dibuat agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional, maupun global. Komponen rencana strategis setidaknya memuat : visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 disebutkan secara garis besar bahwa Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 ini berisi pernyataan visi, misi, dan strategi untuk lima tahun mendatang. Renstra DJP ini harus menjadi acuan dalam penyusunan peta strategi, rencana kerja (renja), serta renstra unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJP. Renstra DJP ini juga dapat memberikan gambaran bagi seluruh pegawai dan para stakeholders mengenai tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan DJP sampai dengan Tahun 2024.

1. VISI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Sedangkan Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar adalah:

"Menjadi Model Kantor Pelayanan Pajak Terbaik Dengan Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan yang Dibanggakan Masyarakat Indonesia".

2. MISI

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Adapun misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sementara itu, untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan di atas, Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar adalah Menjadi Model Kantor Pelayanan Pajak Terbaik Dengan Menyelenggarakan System Dan Manajemen Perpajakan Yang Dibanggakan Masyarakat Indonesia. Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu:

“Menyelenggarakan fungsi administrasi Perpajakan dan pengumpulan penerimaan negara secara adil, dengan SDM yang berintegritas, berkompeten dan Profesional dalam memberikan pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum yang optimal kepada masyarakat dibidang perpajakan”

3. NILAI – NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Dasar dan pondasi bagi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja dan bersikap tertuang dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang tidak ringan, pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibekali pula dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan.

a. Integritas

Dalam Integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme

Dalam Profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi

Dalam Sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan

Dalam Pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

e. Kesempurnaan

Dalam Kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

4. TUJUAN

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal;
- c. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas
- d. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- e. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
- b. Penerimaan negara yang optimal
- c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - 1) Organisasi dan SDM yang optimal
 - 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam perencanaan kinerja, Kementerian Keuangan menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Sistem berkenaan bertujuan menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai yang maksimal. Hasil kinerja suatu organisasi di Direktorat Jenderal Pajak ini diterjemahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

Perjanjian Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar tahun Anggaran 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dalam laporan ini dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja meliputi pengukuran dan evaluasi kinerja serta analisis pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja berikut ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan pencapaian IKU tersebut ke dalam Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) minimal triwulanan kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi.

Nilai Kinerja Organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Dalam hal ini, NKO Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar dilaporkan ke Kantor Wilayah DJP Bali.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi atau IKU Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebesar 110.60. Seluruh IKU tersebut yaitu 19 (semnilan belas) IKU telah mencapai status hijau (indeks capaian di atas 100). Adapun rincian Nilai kinerja Organisasi Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				104.20
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			104.20
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.87%	100.87
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	109.53	108.75
Customer Perspective				104.51
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108.52
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.89%	100.89
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	118.96%	118.96
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.51
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.51%	100.51
Internal Process Perspective				116.89
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			116.58

4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	113.15%	113.15
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90.00%	120.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			115.17
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100.00%	120.00%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	105.50%	105.50
7	Penegakan hukum yang efektif			112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	149.38%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100.00%	128.75%	120.00
Learning & Growth Perspective				116.88
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113.76
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.25	117.25
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	95.98	112.92
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	100.00	111.11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi Proporsional				110.60

B. ANALISIS REALISASI KINERJA

1. Stakeholder Perspective

Pada bagian ini, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar diukur dari sudut pandang para pemilik kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, instansi/Lembaga/perusahaan eksternal lainnya. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) IKU dalam perspektif ini, yaitu:

a. Sasaran Strategis 1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1) IKU 1. Persentase realisasi penerimaan pajak

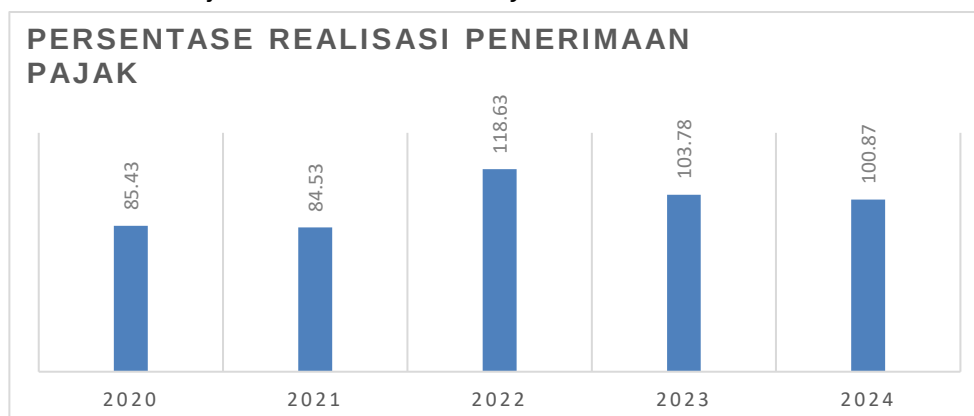
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

904	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	22.56%	50.44%	50.44%	75.42%	75.42%	100.87%	100.87%
Capaian	90.24%	112.09%	112.09%	100.56%	100.56%	100.87%	100.87%

NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI	
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	X 100%	100	7,269,381,922,000	100.87	7,332,537,008,326
	Target penerimaan pajak			7,269,381,922,000		7,269,381,922,000

Selama tahun 2024, realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp7.332.537.008.326 atau 100,87% dari target tahun 2024. Sebagai upaya pengamanan penerimaan dilakukan pengawasan rutin pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan memanfaatkan sistem internal DJP (Aplikasi Approweb, SIDJP, DRM, DMP, Portal P2), data eksternal, komunikasi dengan Wajib Pajak serta kunjungan (visit).

Berikut adalah perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:



Kinerja penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya

Denpasar menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian realisasi penerimaan pajak berada di bawah target, masing-masing sebesar 85,43% dan 84,53%. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang secara signifikan memengaruhi aktivitas ekonomi dan kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, tantangan seperti rendahnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak, keterlambatan penyampaian SPT, dan minimnya tanggapan terhadap permintaan data juga turut menjadi kendala dalam mencapai target.

Namun, pada tahun 2022, KPP Madya Denpasar berhasil mencatatkan capaian luar biasa dengan realisasi penerimaan sebesar 118,63%. Lonjakan ini dipengaruhi oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak yang lebih efektif, didukung oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Hal ini juga diikuti oleh langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat dan konsisten terhadap seluruh Wajib Pajak.

Pada tahun 2023 dan 2024, kinerja tetap berada di atas target dengan realisasi masing-masing sebesar 103,78% dan 100,87%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti memanfaatkan seluruh data yang tersedia secara intensif, baik data internal maupun eksternal. Selain itu, penggalan potensi Wajib Pajak dilakukan melalui penerbitan himbauan, SP2DK, konseling, serta kunjungan langsung ke lapangan dengan memperhatikan kondisi usaha Wajib Pajak. Pengawasan terhadap penerimaan pajak juga diperketat untuk memastikan kepatuhan yang optimal.

Melalui upaya tersebut, KPP Madya Denpasar mampu menutup kesenjangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan mempertahankan kinerja yang baik. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan kendala administratif masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, strategi ke depan mencakup penguatan edukasi dan sosialisasi, optimalisasi teknologi untuk analisis data, serta intensifikasi penggalan potensi Wajib Pajak secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak di masa mendatang.

Berikut perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100	100	100	100.87

2) IKU 2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan

penerimaan pajak bruto dengan bobot komponen sebesar 50 persen dan indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas dengan bobot komponen sebesar 50 persen.

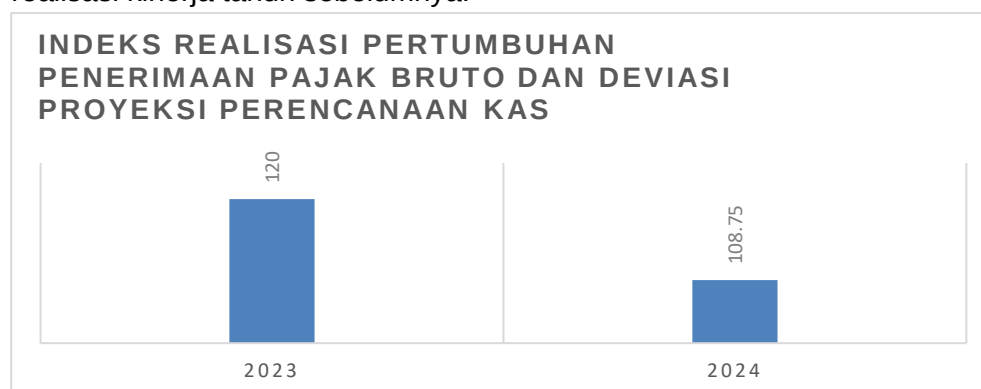
904	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
	1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	119.49	105.00	105.00	110.00	110.00	108.75	108.75
Capaian	119.49%	105.00%	105.00%	110.00%	110.00%	108.75%	108.75%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$	100	108.75

Pada tahun 2024, terjadi perubahan dalam cara penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi perencanaan kas dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam mengevaluasi kinerja penerimaan pajak.

Hingga Triwulan II tahun 2024, proyeksi penerimaan pajak mencapai 14,59%. Pada bulan April 2024, terjadi peningkatan penerimaan yang cukup signifikan dengan deviasi mencapai 23,77%, menandakan pencapaian yang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, hingga Triwulan IV tahun 2024, rata-rata prognosa penerimaan pajak tercatat sebesar 5,76%, yang menunjukkan stabilitas penerimaan pajak menjelang akhir tahun.

Berikut adalah perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:



Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas mengalami penurunan dari 120 pada tahun 2023 menjadi 108,75 pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena Pembayaran PPN dan setoran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak dapat diperkirakan secara pasti.

Selain itu, fluktuasi pada setoran pajak rutin, seperti PPh Pasal 25 dan

PPN, juga memengaruhi pencapaian indeks ini. Di sisi lain, pengelolaan restitusi yang lebih intensif pada tahun 2024 turut berdampak pada penerimaan bruto, karena sebagian dana dialokasikan untuk pembayaran klaim restitusi.

Untuk mengatasi penurunan ini, beberapa langkah telah dilakukan. Prognosa penerimaan yang sudah diinput dievaluasi dan disesuaikan agar lebih akurat. Fokus juga diberikan pada pemantauan kenaikan pembayaran PPh Pasal 25 dan pengawasan setoran PPN secara rutin. Selain itu, manajemen restitusi dilakukan dengan lebih terarah untuk memastikan penerimaan pajak neto tetap terjaga.

2. Customer Perspective

Pada bagian ini, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar diukur dari untuk memenuhi harapan customer atau pengguna layanan. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) IKU dalam perspektif ini, yaitu:

a. Sasaran Strategis 2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

1) IKU 3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM merupakan penerimaan yang berasal dari kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak atas perilaku pelaporan dan pembayaran masa yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi pada tahun berjalan.

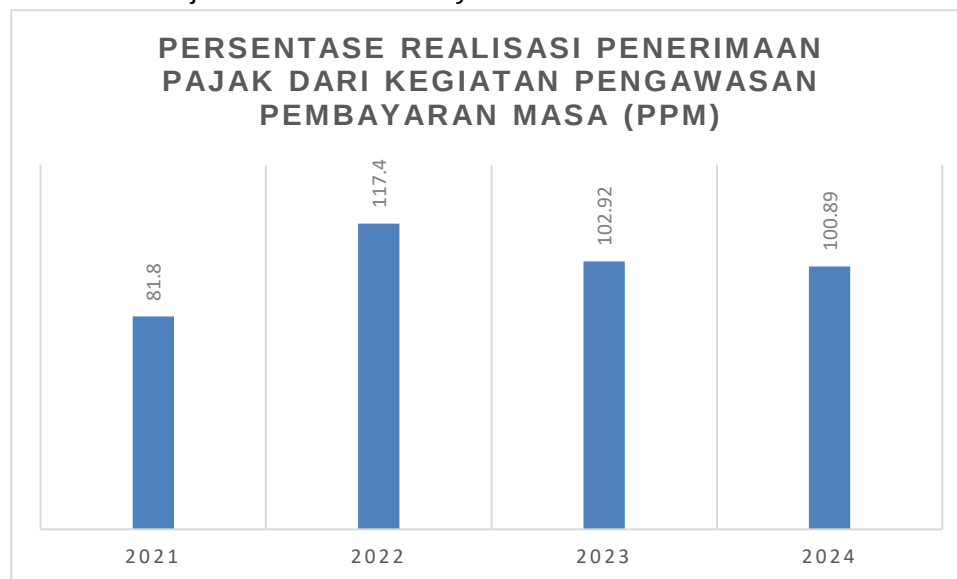
904	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	23.25%	51.86%	51.86%	76.48%	76.48%	100.89%	100.89%
Capaian	93.00%	115.24%	115.24%	101.97%	101.97%	100.89%	100.89%

NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI	
			%	AngkaMutlak	%	AngkaMutlak
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%	100	6,823,837,829,000	100.89%	6,884,714,114,369
	Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM			6,823,837,829,000		6,823,837,829,000

Perkembangan usaha Wajib Pajak telah membaik terlihat dari meningkatnya Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan didorong dengan berhasilnya pemulihan ekonomi pasca COVID terutama di sektor pariwisata dan perdagangan.

Pencapaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan triwulan 4 Tahun 2024 sebesar 107,34% sehingga target sudah terpenuhi. Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif seperti: penerbitan STP, dan pengawasan tindak lanjut penyandingan data (data matching).

Berikut adalah perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 3 tahun sebelumnya:



Pada periode 2021 hingga 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, penerimaan pajak tercatat sebesar 81,8%, meningkat menjadi 117,4% di tahun 2022, lalu turun sedikit menjadi 102,92% di 2023, dan akhirnya stabil di 100,89% pada tahun 2024.

Penurunan dan peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP), terutama yang terkait dengan pembayaran masa pajak sebelumnya. Keterlambatan ini menyebabkan penurunan jumlah penerimaan yang seharusnya tercapai pada periode tersebut. Selain itu, perubahan status usaha beberapa WP juga berkontribusi pada fluktuasi ini. Beberapa WP yang sebelumnya aktif mengalihkan usahanya ke badan usaha baru, yang kemudian memengaruhi kelancaran pembayaran pajak mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah telah diambil. Salah satunya adalah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada WP yang belum membayar kewajibannya. Selain itu, pengawasan terhadap pembayaran masa pajak dilakukan dengan lebih ketat, baik melalui SP2DK maupun Surat Teguran kepada WP yang terlambat membayar. Langkah lainnya adalah melakukan dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, agar wajib pajak dapat menyesuaikan besaran pembayaran pajaknya sesuai dengan kemampuan mereka.

Data yang tersedia dari berbagai aplikasi internal seperti Approweb, Apportal, dan SIDJP juga dimanfaatkan dengan maksimal untuk memantau wajib pajak. Hal ini memungkinkan pihak pengampu untuk lebih cepat mendeteksi dan menangani masalah yang ada. Selain itu, pengawasan pembayaran pajak juga dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan bahwa setiap jenis pajak dibayar sesuai dengan jadwal.

Berikut perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	100	100	100.89

2) IKU 4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Strategis adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Strategis Wajib SPT dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi Strategis yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.

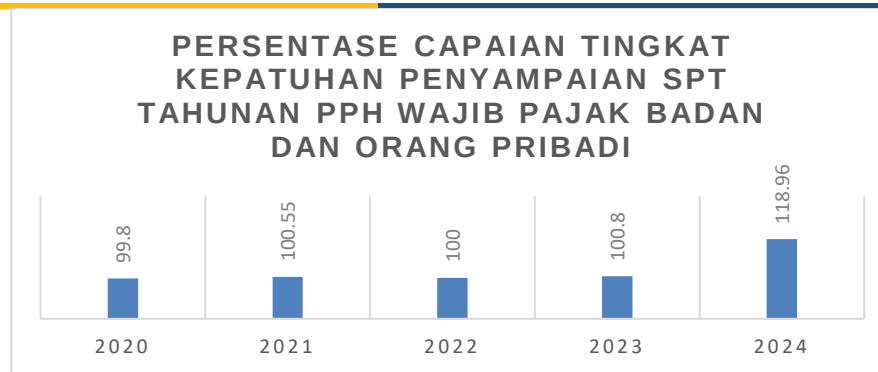
904	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
	2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	75.41%	113.02%	113.02%	118.02%	118.02%	118.96%	118.96%
Capaian	125.68%	141.28%	141.28%	131.13%	131.13%	118.96%	118.96%

NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI	
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%	100	1620	118.96 %	1831
	Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM			1620		1620

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada Tahun 2024 mencapai 118,96%. atas capaian ini telah melebihi target 100%.

terdapat total sebanyak 1.630 WP yang telah melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2024. adapun detil pelaporan yaitu badan sebanyak 1424 SPT, Orang Pribadi Karyawan sebanyak 92 SPT dan Orang Pribadi Non Karyawan sebanyak 112 SPT.

Berikut adalah perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 4 tahun sebelumnya:



Pada periode 2020 hingga 2024, capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada tahun 2020, capaian kepatuhan mencapai 99,8%, lalu terus meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 118,96% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan semakin baik dari tahun ke tahun.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, sebagian besar wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas dari kebijakan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Namun, meskipun capaian ini sangat baik, terdapat beberapa wajib pajak yang sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk melapor SPT Tahunan, karena mereka sudah membubarkan usaha atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Hal ini menyebabkan adanya data yang masih tercatat sebagai wajib pajak yang seharusnya tidak lagi melaporkan SPT Tahunan.

Untuk menanggulangi masalah ini dan memastikan bahwa data yang ada tetap akurat, langkah-langkah telah diambil. Salah satu solusi yang diterapkan adalah dengan membuat Nota Dinas permohonan penghapusan wajib pajak yang sudah tidak lagi wajib melaporkan SPT Tahunan dari daftar WP Wajib Laport SPT Tahunan. Dengan demikian, daftar wajib pajak yang perlu melaporkan SPT Tahunan akan lebih akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

b. Sasaran Strategis 3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

1) IKU 5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Penerimaan Pajak dari PKM adalah penerimaan pajak yang bersumber dari rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan.

904	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	12.14%	31.28%	31.28%	59.22%	59.22%	100.51%	100.51%
Capaian	48.56%	62.56%	62.56%	78.96%	78.96%	100.51%	100.51%

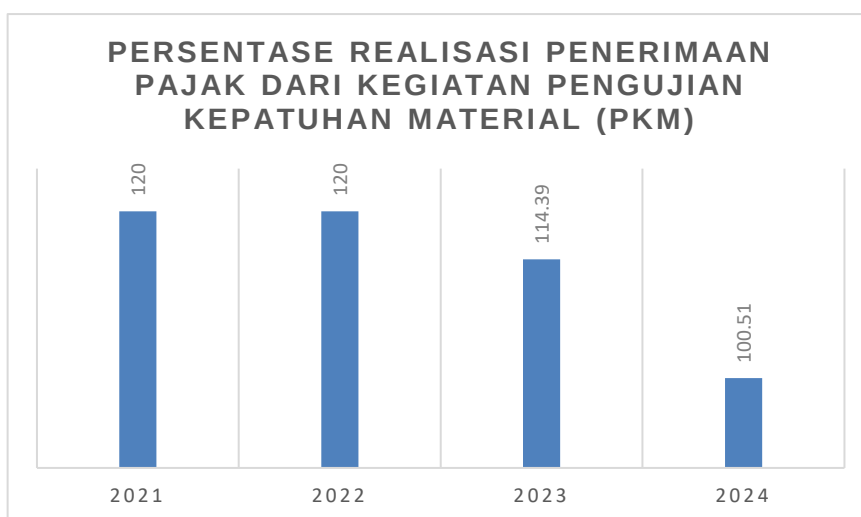
NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI	
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%	100	445,544,093,000	102.92	447,822,893,957
	Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM			445,544,093,000		445,544,093,000

Dalam kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), isu utama yang dihadapi adalah masih banyaknya wajib pajak yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pertumbuhan realisasi PKM. Karena wajib pajak yang sama terus diperiksa, pertumbuhan penerimaan pajak dari kegiatan PKM menjadi terbatas.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa tindakan telah dilakukan. Pertama, dilakukan kunjungan langsung ke lokasi wajib pajak, baik sebelum maupun setelah penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), untuk lebih memahami proses bisnis mereka. Selain itu, konfirmasi dilakukan untuk memastikan apakah Surat Pemberitahuan Teguran (SP2DK) yang dikirimkan sudah diterima oleh wajib pajak.

Selain itu, data-data penting seperti pemicu, data penguji, DSAB, DSPb, dan LHA dari Kanwil/Kapus dimanfaatkan untuk memfokuskan pengawasan pada wajib pajak yang perlu mendapat perhatian lebih. Pengujian kepatuhan material juga dilakukan secara terfokus berdasarkan sektor prioritas yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bali setiap triwulan, yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan DPP.

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, dilakukan kegiatan Bedah Wajib Pajak untuk memperbaiki hasil pengawasan, terutama terkait dengan SP2DK. Selain itu, kegiatan monitoring dilaksanakan secara intens dan berkala, setiap minggu, untuk memantau hasil realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material.



Pada periode 2021 hingga 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian realisasi PKM tercatat 120%, namun pada tahun 2023 dan 2024, capaian tersebut turun menjadi 114,39% dan 100,51%.

Penyebab utama penurunan ini adalah beberapa faktor yang saling

terkait. Pertama, wajib pajak yang tercatat dalam galpot (daftar wajib pajak wajib lapor) sudah pernah diawasi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak ada peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak dari mereka. Kedua, pengawasan terhadap Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sudah dilakukan dengan baik, tetapi pengawasan PKM kurang maksimal, sehingga target PKM tidak tercapai. Ketiga, target PKM yang ditetapkan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan potensi yang ada, sehingga sulit tercapai. Keempat, tax gap yang disusun secara umum membuat pengawasan kurang terfokus pada detail yang lebih spesifik, sehingga penyelesaiannya tidak optimal.

Untuk menutup gap yang ada dan meningkatkan penerimaan pajak, beberapa upaya telah dilakukan. Pertama, pemantauan terhadap SP2DK yang outstanding dan DPP yang masih berjalan dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan tidak ada kewajiban pajak yang terlewatkan. Kedua, hubungan baik dengan wajib pajak terus dijaga untuk memastikan mereka melaporkan kewajiban pajaknya dengan tepat waktu. Ketiga, dilakukan analisis mendalam terhadap wajib pajak yang belum diteliti secara komprehensif, menggunakan data internal, eksternal, dan hasil kunjungan untuk menggali potensi pajak lebih lanjut. Keempat, pengawasan PKM diperkuat dengan fokus pada Wajib Pajak yang berpotensi, serta percepatan dalam penyelesaian pemungutan dan utang pajak (Pemsus). Selain itu, penagihan aktif juga ditingkatkan, dan usulan penggantian wajib pajak yang tidak lagi potensial diajukan untuk pengawasan yang lebih efektif.

Berikut perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	100	100	100.89

3. Internal Process Perspective

Pada bagian ini, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar diukur melalui rangkaian proses dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan. Terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 9 (sembilan) IKU dalam perspektif ini, yaitu:

a. Sasaran Strategis 4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

1) IKU 6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian

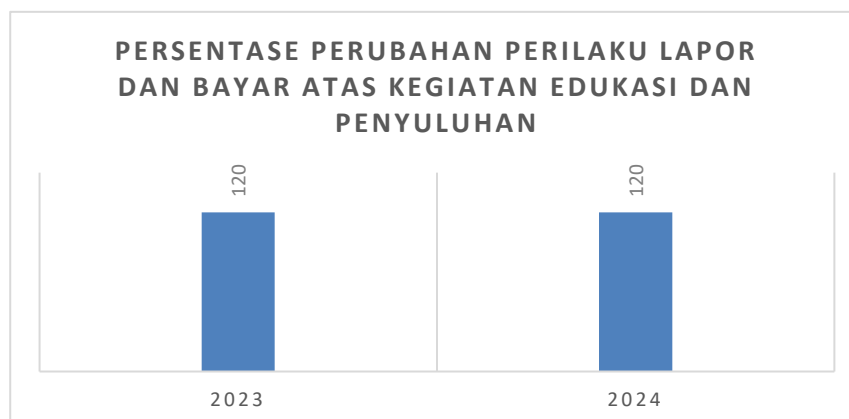
informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

904	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	66.24%	85.10%	85.10%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
		%	%
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = $\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$	74	88.8

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 88.80% atau sebanyak 30 perubahan perilaku bayar dan 16 perubahan perilaku lapor. Sehingga atas capaian ini Target Tahunan telah terlampaui



Pada tahun 2023 dan 2024, persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tercatat stabil di angka 120%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Peningkatan capaian ini terjadi karena proses penyuluhan yang efektif dalam mengedukasi wajib pajak. Penyuluh memberikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, meskipun pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif, yaitu hanya memberikan himbauan dan bukan

melakukan penegakan atau pengawasan langsung. Meskipun demikian, cara ini terbukti membantu meningkatkan kesadaran dan perilaku wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak.

Untuk memastikan agar upaya ini terus berhasil, penyuluhan tetap dilakukan dengan pendekatan yang lebih personal, seperti melalui WhatsApp atau telepon kepada wajib pajak. Dengan cara ini, wajib pajak lebih mudah diingatkan dan dibantu untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun penyuluhan tidak melibatkan penegakan langsung, pendekatan persuasif ini tetap efektif dalam mendorong wajib pajak untuk patuh.

2) IKU 7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

904	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6.00%	6.00%	12.00%	6.00%	18.00%	113.15%	113.15%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	113.15%	113.15%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Indeks Hasil Survei	100	113.15

Persentase capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Madya Denpasar Tahun 2024 mencapai 113,15%. capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 100% atas capaian ini perlu untuk dipertahankan serta ditingkatkan untuk indeks kepuasan selanjutnya.

Berikut perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	100	100	113.15

b. Sasaran Strategis 5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

1) IKU 8. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis yang terdiri dari

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis)
- Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis)
- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis)

904	Pengawasan pembayaran masa yang efektif						
	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	120.00%	120.00%	118.33%	118.33%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
		%	%
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti×40%)+(Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25×30%)+(Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan×30%)	90.00	120

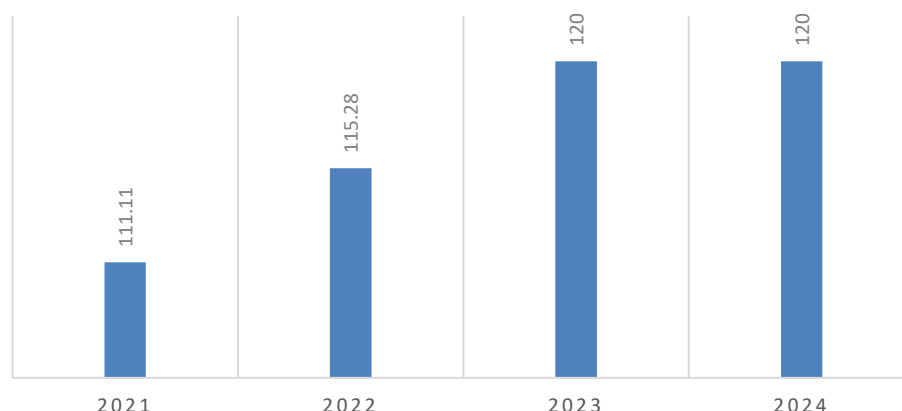
Dafnom STP segera dilakukan penelitian saat muncul pada aplikasi approweb. Penelitian meliputi pengujian atas pemenuhan formal (pelaporan SPT/ pembetulan), penelitian apakah STP sudah pernah

diterbitkan atau jangka waktu pemenuhan kewajiban perpajakan yang jatuh temponya hari libur nasional tetapi muncul dafnom sedangkan tidak masuk kategori terlambat.

Dafnom data matching selalu dilakukan pemantauan setiap awal bulan. LHPT segera diproses dengan pengujian melalui pelaporan SPT yang tercantum dalam SI DJP. Tindak lanjut diluar dafnom dilakukan dengan pengujian pemenuhan kewajiban pembayaran rutin dan kewajiban pemotongan/pemungutan.

Dafnom dinamisasi dilakukan tindak lanjut dengan penghitungan ulang salah satunya untuk subjek pajak yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Equalisasi peredaran usaha melalui laporan SPT PPN tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, berdasarkan kenaikan tersebut selanjutnya dilakukan konfirmasi ke wajib pajak. PPh Pasal 25 yang bernilai diatas 100juta sering terkendala faktor 150% berimbas pada tidak diterbitkan surat himbauan, tetapi tetap dilakukan himbauan persuasif ke wajib pajak untuk menyettor sebesar kenaikan hasil penelitian. Waktu pembayaran yang tidak segera dilakukan setelah terbitnya surat himbauan, sehingga capaian kualitas tidak serta merta langsung tercapai pada saat target ditetapkan.

PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA WP STRATEGIS



Pada periode 2021 hingga 2024, persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak (WP) Strategis menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan capaian mencapai 120% pada 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap WP strategis berhasil dijalankan dengan baik.

Peningkatan capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dinamisasi PPh Pasal 25, yang membutuhkan waktu lebih lama dan penjelasan intensif kepada wajib pajak setelah diterbitkan surat himbauan. Kadang-kadang, pembayaran PPh Pasal 25 mengacu pada laporan SPT Tahunan, sehingga wajib pajak sering lupa dengan keberadaan surat himbauan yang diterbitkan.

Untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan pengawasan, berbagai upaya telah dilakukan. Pemantauan terhadap data pembayaran pajak melalui aplikasi Approweb dilakukan secara intensif, termasuk mengawasi pembayaran yang terlambat melalui aplikasi Portal. Apabila diperlukan, penerbitan STP manual juga dilakukan. Selain itu, wajib pajak

yang memiliki STP juga dikonfirmasi untuk memastikan pembayaran dilakukan dengan benar.

Selain itu, pengawasan dilakukan dengan memantau data pemicu dan pemenuhan kewajiban pajak melalui aplikasi MPN, serta melakukan konfirmasi kepada wajib pajak atas tindak lanjut SP2DK yang telah diterbitkan. Penelitian lebih lanjut juga dilakukan terhadap wajib pajak yang terlambat melaporkan atau melakukan pembetulan SPT Tahunan, untuk memastikan kewajiban PPh Pasal 25 dipenuhi dengan baik.

Berikut perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90	90	90	120

c. Sasaran Strategis 6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

1) IKU 9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

904	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10.00%	40.00%	40.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	14.00%	111.20%	111.20%	115.20%	115.20%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
		%	%
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	100.00	120.00

Realisasi pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memengaruhi pencapaian target. Pertama, proses perhitungan realisasi cukup kompleks karena melibatkan banyak komponen penilaian. Bobot penyelesaian Laporan Hasil Penelitian Terbatas (LHPt) dan Laporan Hasil Penelitian dan Pengujian Data Kepatuhan (LHP2DK) untuk setiap Account Representative (AR) berbeda, sehingga membutuhkan perhatian dan pengelolaan yang detail. Kedua, data pemicu, data penguji, dan data penguji prioritas yang tersedia sebagian besar berasal dari tahun pajak saat kondisi usaha tidak normal akibat pandemi COVID-19. Meskipun WP mengakui data tersebut, banyak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban karena kondisi keuangan yang belum sepenuhnya pulih.

Ketiga, beberapa WP yang masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sudah pernah dilakukan penelitian komprehensif untuk tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan WP tersebut masih berfokus pada penyelesaian kewajiban pajak yang masih terutang, sehingga kemampuan keuangan mereka untuk memenuhi kewajiban baru menjadi terbatas.

Keempat, beberapa WP yang masuk dalam daftar DPP berasal dari analisis Tax Gap berbasis metode Heckman atau kecerdasan buatan (AI). Setelah dilakukan analisis mandiri, potensi pajak yang dihasilkan tidak sebesar yang diindikasikan oleh hasil analisis tersebut.



Pada periode 2021 hingga 2024, persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak (WP) Strategis konsisten mencapai 120%. Meskipun capaian ini menunjukkan hasil yang baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Account Representative (AR) untuk melakukan penelitian terhadap data adjustment dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang diturunkan oleh pusat. Hal ini menyebabkan penelitian data kurang maksimal. Selain itu, keterlambatan WP dalam memberikan jawaban atas SP2DK juga menjadi tantangan, karena jawaban yang diterima sering kali tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Di sisi lain, kinerja aplikasi Approweb yang sering lambat pada waktu tertentu juga memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan LHPt maupun LHP2DK.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan. Pemantauan secara berkesinambungan terhadap SP2DK yang outstanding atau DPP yang sedang berjalan terus dilakukan untuk memastikan penyelesaian tepat waktu. Selain itu, pendekatan proaktif

dilakukan dengan menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan WP, sehingga mereka lebih memahami dan cepat menindaklanjuti kewajiban perpajakan mereka. Upaya lainnya adalah melakukan penelitian lebih mendalam terhadap WP yang belum diteliti secara komprehensif, dengan memanfaatkan data internal, eksternal, dan hasil kunjungan lapangan.

Berikut perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100	100	100	120

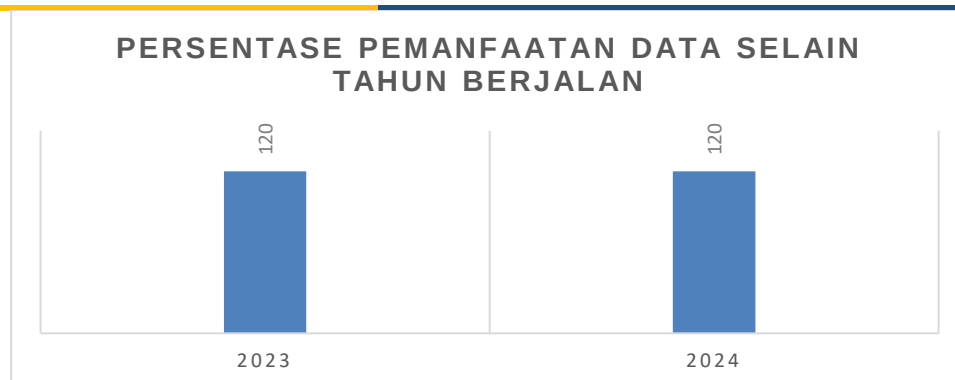
2) IKU 10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

904	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	119.89%	119.89%	119.13%	119.13%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	119.89%	119.89%	119.13%	119.13%	120.00%	120.00%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
		%	%
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP) x100%	100.00	120.00

Capaian IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan telah berhasil mencapai target. Dalam pelaksanaannya, beberapa langkah strategis telah dilakukan. Pertama, menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas data selain tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa potensi pajak yang teridentifikasi di tahun-tahun sebelumnya dapat diamankan dan ditagih dengan optimal. Kedua, menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Terbatas (LHPT) atas data pemicu selain tahun berjalan yang memiliki nilai signifikan.



Pada tahun 2023 dan 2024, persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai 120%. Masih banyak data pemicu dari proses ekualisasi yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kinerja dapat terus ditingkatkan. Beberapa langkah yang dilakukan untuk menutup gap, antara lain melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak untuk tahun pajak selain tahun berjalan, dan memastikan data pemicu yang diturunkan pada tahun 2024 diawasi dengan baik agar potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.

3) IKU 11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

904	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	113.27%	113.27%	94.94%	94.94%	105.50%	105.50%
Capaian	120.00%	113.27%	113.27%	94.94%	94.94%	105.50%	105.50%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
		%	%
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	100.00	105.50

Pada tahun 2024, Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang diperkenalkan. IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa tugas komite kepatuhan dikelola secara tepat waktu dan memberikan hasil yang berkualitas dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

IKU ini dinilai berdasarkan tiga komponen utama:

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu, yang mengukur sejauh mana tugas-tugas komite diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.
2. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, yang menilai efektivitas dan dampak kegiatan komite dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan, dengan bobot penilaian sebesar 40%, yang menunjukkan pentingnya kontribusi komponen ini terhadap keseluruhan penilaian IKU.

Mulai triwulan III hingga saat ini, penghitungan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan telah menggunakan ketiga komponen tersebut. Bobot besar pada komponen persentase PKM mencerminkan pentingnya persiapan bahan baku pemeriksaan sebagai salah satu elemen kunci dalam mendukung keberhasilan target kepatuhan.

d. Sasaran Strategis 7. Penegakan hukum yang efektif

1) IKU 12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

904	Penegakan hukum yang efektif						
	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
		%	%
Tingkat efektivitas pemeriksaan	$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$	100.00	120.00

Masalah yang dihadapi dalam penyelesaian IKU adalah kekurangan nilai angka konversi penyelesaian pemeriksaan dari target yang telah ditentukan. Untuk menutup gap yang ada, langkah yang diambil adalah dengan membuat Nota Dinas (ND) evaluasi penyelesaian pemeriksaan, yang mencakup pemantauan dan analisis atas tunggakan pemeriksaan yang belum diselesaikan tiap bulannya. ND ini kemudian disampaikan kepada tim FPP untuk memastikan mereka mengetahui perkembangan penyelesaian dan dapat segera mengatasi pemeriksaan yang tertunda,

dengan tujuan mempercepat penyelesaian dan mencapai target yang sudah ditetapkan.

2) IKU 13. Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

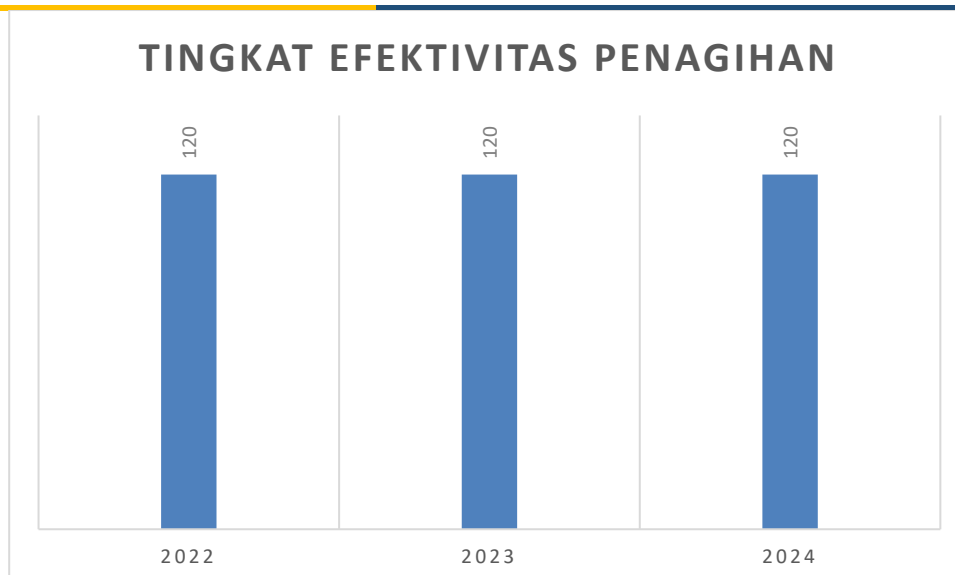
IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

904	Penegakan hukum yang efektif						
	7b-CP Tingkat efektivitas penagihan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%
Realisasi	23.43%	48.00%	48.00%	77.27%	77.27%	149.38%	149.38%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
		%	%
Tingkat efektivitas penagihan	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	75.00	120.00

Pada tahun ini, efektivitas penagihan menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, pencairan tunggakan Wajib Pajak, baik yang termasuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Capaian (DSPC) maupun yang tidak, terbilang sangat kecil bahkan mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, tindakan penagihan yang dilakukan belum mencapai tingkat maksimal, sehingga upaya penyelesaian tunggakan belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketiga, terdapat beberapa Wajib Pajak yang bersikap tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan yang dimiliki, sehingga memperumit proses penagihan.



Realisasi tingkat efektivitas penagihan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kemampuan bayar Wajib Pajak yang sangat kecil akibat kondisi keuangan yang terbatas. Hal ini berdampak pada sulitnya memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Kedua, identitas Wajib Pajak yang tersedia dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sudah tidak relevan lagi, sehingga upaya komunikasi melalui telepon atau surat menyurat sering tidak mendapat respons. Ketiga, banyak Wajib Pajak memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi pada tahun 2023, sehingga ketetapan pajak terkait tidak dapat dilakukan tindakan penagihan lebih lanjut karena telah dinyatakan lunas. Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai langkah telah diambil. Pertama, dilakukan pengawasan intensif terhadap STP dan SKP yang telah jatuh tempo untuk segera menerbitkan Surat Teguran. Kedua, melanjutkan tindakan penagihan aktif, termasuk penyampaian Surat Paksa dan SPMP yang mencakup pemblokiran rekening bagi tunggakan yang belum dilunasi setelah Surat Teguran diterbitkan. Ketiga, mengingatkan Wajib Pajak yang melakukan pelunasan dengan cara mengangsur agar tetap konsisten setiap bulan. Keempat, memprioritaskan tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang termasuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Capaian (DSPC).

3) IKU 14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

904	Penegakan hukum yang efektif						
	7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%	120.00%	100.00%	100.00%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	100.00%	1	100.00%	1
	Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%	1	100.00%	1

Pada tahun 2024, terdapat satu Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan. KPP telah mengajukan usulan pemeriksaan bukti permulaan ke Kanwil DJP Bali. Berdasarkan hasil rapat penelaahan pada 27 September 2024, Tim Telaah Kanwil DJP Bali menyetujui usulan tersebut.

e. Sasaran Strategis 8. Data dan informasi yang berkualitas

1) IKU 15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan, Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.;
- Produksi Alat Keterangan, Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

904	Data dan informasi yang berkualitas						
	8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	43.95%	73.75%	73.75%	115.00%	115.00%	128.75%	128.75%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
		%	%
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan + Produksi Alat Keterangan)/2	X 100%	100 120

Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2024 capaian persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan sebesar 137,95% dengan realisasi 128,75%, sehingga telah melebihi target.

Terdapat dua komponen dalam penghitungan persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan yaitu persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan.

Capaian Presentase Produksi Alat Keterangan s.d. Triwulan 4 Tahun 2024 sebesar 120%. Presentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan sebesar 137,50%. Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dari target 4 Laporan, telah diselesaikan sebanyak 5 Laporan dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak tanggal surat perintah kegiatan pengamatan sehingga memperoleh poin masing-masing 1,1. Pelaksanaan Pengamatan lainnya dalam tahap proses pembuatan laporan kegiatan pengamatan.

4. Learning & Growth Perspective

Pada bagian ini, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar diukur berupa kondisi ideal atau yang seharusnya dimiliki untuk menjalankan proses bisnis untuk menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* dan *customer*. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) IKU dalam perspektif ini, yaitu:

a. Sasaran Strategis 9. SDM yang kompeten

1) IKU 16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.

904	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebhintalan SDM						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Realisasi	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	117.25	117.25
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.25%	117.25%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
		%	%
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)	100.00	117.25

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sd Triwulan IV 2024 tercapai 117.25 dari target 100.00.

Adanya capaian salah satu komponen IKU tersebut yang masih belum maksimal yaitu IKU jamlat Elearning (Modul Studia) sebesar 106.76% dengan nilai maksimal 110%

2) IKU 17. Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

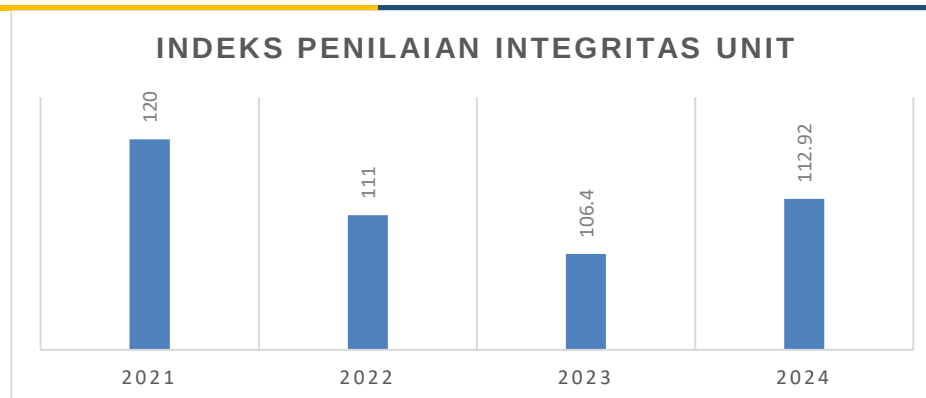
1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

904	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85.00	85.00	85.00	85.00
Realisasi	-	-	-	100.00	100.00	95.98	95.98
Capaian	-	-	-	117.65%	117.65%	112.92%	112.92%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi	85.00	95.98

Upaya untuk mencapai hasil optimal diwujudkan melalui pelayanan yang maksimal, berpedoman pada standar kualitas layanan yang telah ditetapkan, serta dengan menjaga integritas dalam setiap aspek pelaksanaan tugas.

Selain itu, unit juga secara responsif menindaklanjuti laporan pengaduan atau permasalahan yang disampaikan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kepuasan Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan



Indeks Penilaian Integritas Unit ditentukan melalui survei eksternal yang dilakukan oleh KPDJP. Untuk meningkatkan hasil, beberapa langkah telah dilakukan: Melakukan evaluasi terhadap nilai yang kurang maksimal dan meningkatkan aspek yang dinilai berdasarkan pengalaman sebelumnya dan Mengadakan studi banding ke KPP yang meraih nilai tinggi untuk mempelajari praktik terbaik mereka.

3) IKU 18. Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

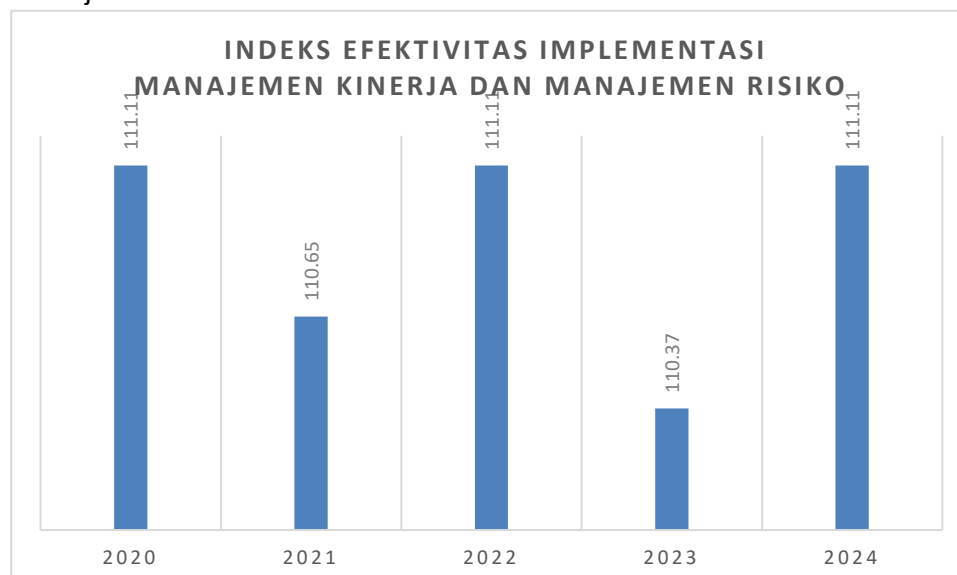
904	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	9C-N Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00
Realisasi	69.20	82.26	82.26	86.27	86.27	100.00	100.00
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	111.11%	111.11%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI
		%	%
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90.00	100.00

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko telah menunjukkan hasil yang positif, dengan capaian realisasi manajemen risiko mencapai 100%. Selain itu, pelaksanaan DKO dan imbauan kinerja berhasil dilaksanakan tepat waktu.

Untuk mendukung pencapaian ini, sejumlah tindakan telah dilaksanakan, antara lain melakukan sosialisasi terkait imbauan manajemen kinerja guna memastikan seluruh unit memahami dan menerapkan prinsip manajemen kinerja dengan baik. Laporan NKO disusun dan disampaikan sesuai jadwal, serta pelaksanaan DKO dilakukan secara tepat waktu. Selain itu, upaya tindak lanjut terhadap rencana aksi mitigasi risiko yang memerlukan perhatian terus dilakukan untuk mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul di masa depan.

KPP Madya Denpasar juga memastikan pengelola kinerja mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai manajemen organisasi serta manajemen risiko.



Untuk mengatasi kendala yang ada, berbagai tindakan telah dilakukan, di antaranya adalah berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Wilayah dan PIC seksi guna memastikan akurasi data yang diperlukan. Selain itu, pegawai terkait secara rutin mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi mengenai pengelolaan kinerja agar dapat meningkatkan kapasitas dalam manajemen organisasi. Monitoring dan evaluasi (monev) rutin setiap bulan juga dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan

rencana kerja serta mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah sedini mungkin.

Langkah penting lainnya adalah memastikan pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko berjalan dengan baik hingga mencapai target 100%.

b. Sasaran Strategis 11. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

1) IKU 19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

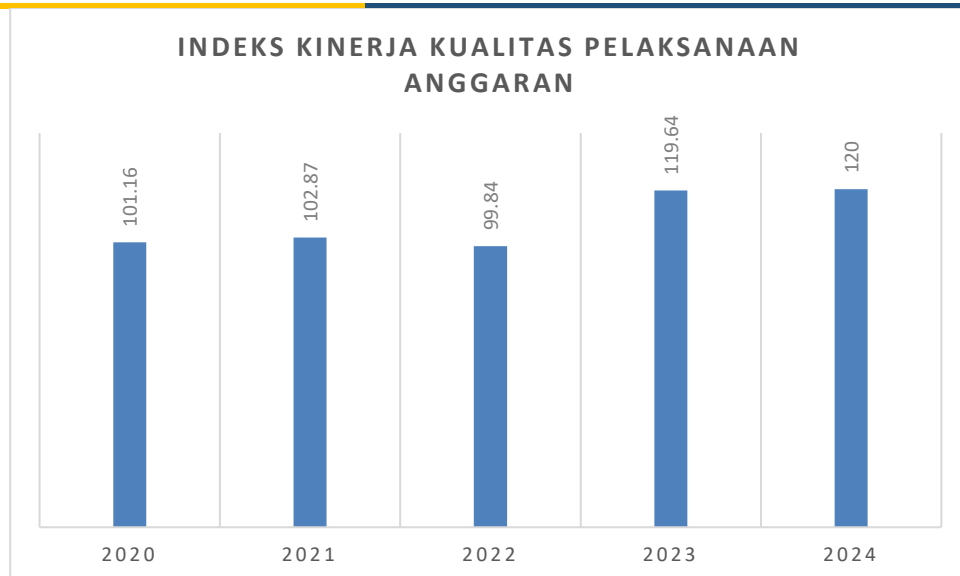
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

904	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal						
	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	101.07	102.85	102.85	120.00	120.00	120.00	120.00
Capaian	101.07%	102.85%	102.85%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET	REALISASI																					
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Perhitungan IKU Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal 7. Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (Indeks 100)																							
	<table><tr><th>Indeks Tw IV</th><th>Formula Konversi Tw IV</th><th>Kriteria Indeks</th></tr><tr><td>120</td><td>120</td><td>Realisasi IKKPA > 95,00</td></tr><tr><td>100 < X < 120</td><td>100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **</td><td>(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>Realisasi IKKPA = 91,00</td></tr><tr><td>80 < X < 100</td><td>80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 +</td><td>(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)</td></tr><tr><td>80</td><td>80</td><td>Realisasi IKKPA = 80,00</td></tr><tr><td>79,9</td><td>79,9</td><td>Realisasi IKKPA < 80,00</td></tr></table>	Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 +	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)	80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	100.00	120.00
	Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks																					
	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00																					
	100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)																					
	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00																					
	80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 +	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)																					
	80	80	Realisasi IKKPA = 80,00																					
	79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																					

Nilai NKA untuk Periode sampai dengan Bulan Desember 2024 adalah 96,48% atau 120%, realisasi sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



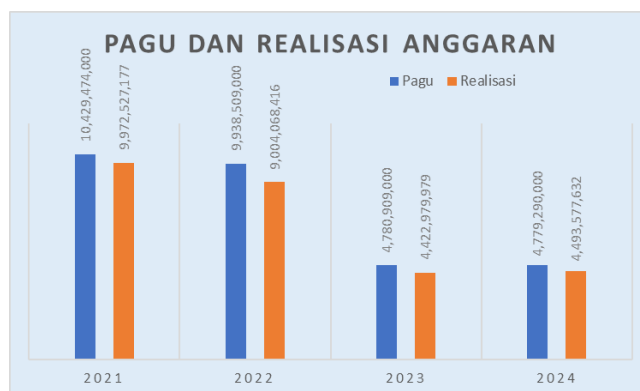
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mengalami beberapa perubahan antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2022, terjadi penurunan capaian.

Untuk menutup gap yang ada, langkah-langkah perbaikan dilakukan, seperti melakukan revisi pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2024. Revisi ini dilakukan agar anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi terkini dan memastikan dana yang ada digunakan sesuai dengan ketentuan.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, disamping dukungan sumber daya manusia yang akan menjalankan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar selama Tahun 2024, diperlukan dukungan sumber keuangan guna membiayai program dan kegiatan tersebut yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor SP DIPA- 015.04.2.440929/2023 tanggal 28 November 2023. Besarnya DIPA Tahun 2024 untuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar ditetapkan awal sebesar Rp. 4,868,084,000,- sebagaimana telah diubah terakhir sebesar Rp. 4.779,290,000-. Berikut adalah Realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu belanja dalam periode Tahun Anggaran 2021 s.d. 2024.

Grafik 3. Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN)

Berdasarkan data grafik diatas, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 untuk semua jenis belanja adalah sebesar Rp. 4,493,577,632,- atau 94.02% dari pagu belanja DIPA revisi TA 2024. Penyerapan Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.51% dibanding tahun sebelumnya (TA 2023) yang mencapai 92.51%. Adanya penurunan DIPA dari tahun 2021 sampai dengan 2024 disebabkan karena adanya pemusatan pembayaran belanja Gaji pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar oleh Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga mulai periode tersebut belanja pegawai hanya dialokasikan untuk pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur saja di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, adanya pengembalian Pagu pada Belanja Pegawai yang tidak terserap karena pengurangan jumlah pegawai pada tahun 2024 di KPP Madya Denpasar, serta adanya kebijakan pemblokiran Pagu Perjalanan Dinas Kerumahtanggaan (Non Tusi) pada akhir tahun 2024.

Realisasi Anggaran pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yang diklasifikasikan berdasarkan program di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Belanja Rp.	Realisasi Anggaran %	Sisa Anggaran
DIPA TA 2024		4,779,290,000	4,493,577,632	94.02%	285,712,368
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara		882,653,000	710,130,188	80.45%	172,522,812
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	185,597,000	172,322,311	92.85%	13,274,689
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	697,056,000	537,807,877	77.15%	159,248,123
WA Program Dukungan Manajemen		3,896,637,000	3,783,447,444	97.10%	113,189,556
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3,036,147,000	2,970,819,444	97.85%	65,327,556
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	860,490,000	812,628,000	94.44%	47,862,000

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran berjalan, efisiensi anggaran pada layanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak menunjukkan pengelolaan yang optimal sesuai dengan ketentuan pusat. Untuk BMB.003 (Layanan dan Konsultasi Perpajakan), dari pagu anggaran sebesar Rp185.597.000, realisasi yang dicapai adalah Rp172.322.311, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp13.274.689 atau 7% dari total anggaran. Sementara itu, untuk BMB.005 (Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan), dari pagu sebesar Rp55.864.000, realisasi anggaran mencapai Rp48.413.340, dengan efisiensi sebesar Rp7.450.660 atau 13%. Efisiensi ini terjadi sebagai bagian dari kebijakan pusat dalam pengelolaan anggaran yang lebih optimal, khususnya pada RO Layanan Kehumasan, guna memastikan penggunaan dana yang efektif dan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Meskipun ada penghematan, layanan kepada wajib pajak tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

E. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar berhasil meraih prestasi membanggakan dengan memperoleh peringkat kedua dalam Lomba Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Berbagai inovasi dalam layanan serta peningkatan kualitas penyuluhan menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini. Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta berkontribusi lebih besar dalam pencapaian target penerimaan pajak di wilayah Bali.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan ini berpedoman pada Rencana Strategis DJP 2020-2024, sejalan dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja serta pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang digunakan dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari 19 IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, seluruhnya berhasil dicapai dengan status hijau, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 110,60.

Ke depan, berbagai langkah strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja, termasuk dengan mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi Wajib Pajak dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Dalam menghadapi tantangan tahun 2024, KPP Madya Denpasar tetap berkomitmen untuk mengamankan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, serta melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi agar dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran transparan mengenai capaian kinerja organisasi serta menjadi referensi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam memenuhi target penerimaan pajak. Semoga LAKIN Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Denpasar, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Nyoman Ayu Ningsih

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERIODE 1 JANUARI – 1 SEPTEMBER 2024

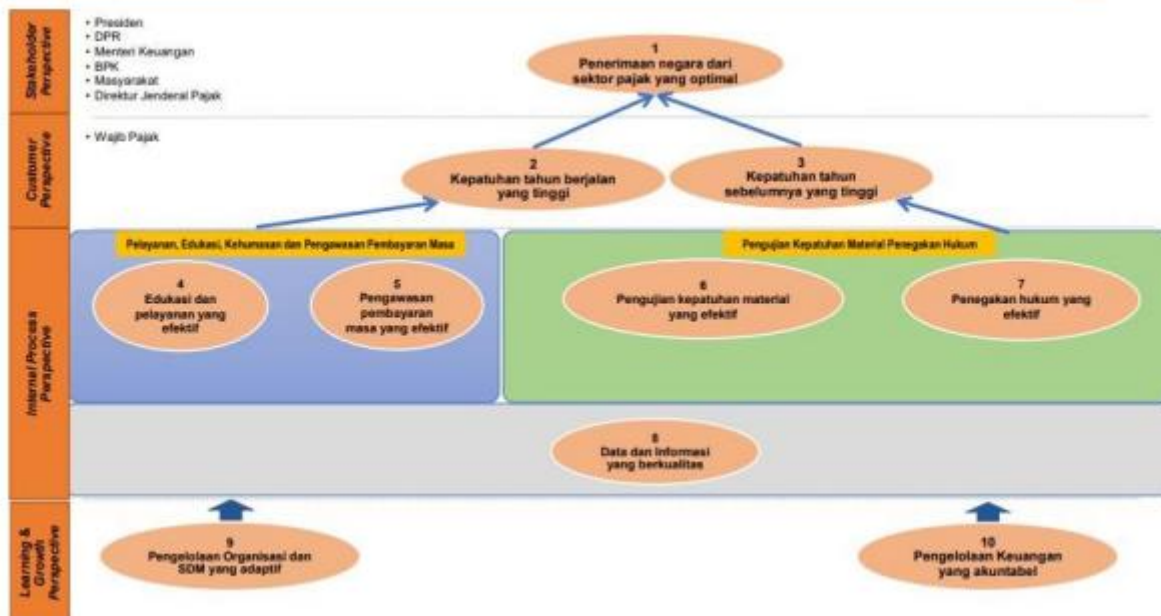


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-7/WPJ.17/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.241.309.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 164.695.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.076.614.000
<i>B.Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 3.626.775.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.680.640.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 946.135.000
Total	Rp 4.868.084.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Bali,

Denpasar, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Denpasar,



Ditandatangani Secara Elektronik
Nurbaeti Munawaroh



Ditandatangani Secara Elektronik
I Putu Sudarma

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Denpasar, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya
Denpasar,



Ditandatangani Secara Elektronik
I Putu Sudarma

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Penegakan hukum yang efektif / Efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Optimalisasi kegiatan penegakan hukum yang melalui pemeriksaan dan penilalan yang dilaksanakan secara objektif untuk memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak	1. Meningkatnya kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan 2. Realisasi kegiatan pemeriksaan dan penilalan mencapai target	Q1: 1. Menyusun Peta Kepatuhan, DSPP, dan DPP berbasis CRM serta usulan pemeriksaan atas WP yang telah menerima pengembalian pendahuluan. 2. Mengusulkan DSPP dengan nilai potensi yang sesuai dengan <i>tax gap</i> dan target penerimaan PKM 3. Melakukan adjustment terkait DSPP kolaboratif yang ditetapkan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP	Q1: 1. Instruksi pemeriksaan 2. SP2 3. Laporan Pelaksanaan 4. BA usulan DSPP Kolaboratif 5. BA usulan DSPP RBP	1 Januari - 31 Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q2: 1. Melakukan analisis serta pemeriksaan secara mendalam terhadap WP potensial (CRM X3Y3, X3Y2, X2Y3) dan mempercepat pemeriksaan terhadap WP yang tidak potensial (CRM X1Y1, X1Y2, X2Y1, X2Y2, X1Y3, X3Y1) dan tunggakan lama. 2. Melakukan pembahasan akhir dengan WP terkait nilai rupiah atas SKP yang akan disetujui dengan memperhatikan nilai SKP yang akan terbit	Q2: 1. Audit Plan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan (BAPHP)			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: 1. Menambah teknik-teknik pengujian yang lebih efektif seperti melakukan digital forensik audit terhadap WP tertentu setelah dilakukan mitigasi risiko. 2. Melakukan pelaksanaan penyitaan dan penjualan barang berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) atas harta WP/PP sebagai 3. jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak.	Q3: 1. Surat Ketetapan Pajak 2. Berita Acara Pelaksanaan Sita dan 3. Risalah Lelang			
				Q4: 1. Melakukan pemantauan secara berkala terkait penyelesaian LHP dan angka konversinya	Q4: 1. Surat Ketetapan Pajak 2. ND Evaluasi penyelesain Pemeriksaan			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Melakukan pengendalian mutu kegiatan pemeriksaan berupa pengawasan timeline penyelesaian SP2. 3. Melakukan pengawasan atas pemenuhan ketentuan formal pemeriksaan atas penyelesaian SP2	3. Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama Pemeriksaan Pajak			
2.	Penegakan hukum yang efektif/ Efektivitas Penagihan	1. Optimalisasi pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan aktif untuk menunjang penerimaan pajak kantor 2. Optimalisasi permintaan data seperti <i>asset tracing</i> melalui kanwil, permintaan	Realisasi Tindakan penagihan mencapai target	Q1: 1. Melakukan penagihan aktif dengan cara penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak sebagai peringatan awal kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya 2. Melakukan penagihan aktif	Q1: 1. Surat Teguran 2. Laporan Pelaksanaan 3. Surat Paksa 4. Undangan pemanggilan kepada Wajib Pajak 5. Berita Acara pertemuan dengan Wajib Pajak	1 Januari - 31 Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		data BPN, permintaan data ke Samsat, serta permintaan data melalui DIP untuk mengetahui aset keseluruhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak		dengan cara pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak sebagai surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 3. Pemanggilan terhadap Wajib Pajak penunggak terbesar khususnya 100 WP penunggak terbesar untuk dilakukan pembahasan terkait pelunasan tunggakan yang dimiliki.				
				Q2: 1. Melakukan penagihan aktif dengan tindakan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP)	Q2: 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				bepergian ke luar negeri sebagai salah satu tindakan penagihan aktif represif 2. Melakukan permintaan data aset berupa asset tracing, data BPN, data Samsat, dan data melalui DIP untuk menelusuri seluruh aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak.	Indonesia tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak 2. Jawaban berupa aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak baik dari kanwil, BPN, Samsat, ataupun DIP.			
				Q3: 1. Melakukan pelaksanaan penyitaan dan penjualan barang berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) atas harta WP/PP sebagai jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak	Q3: 1. Berita Acara Pelaksanaan Sita dan 2. Risalah Lelang			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: 1. Melakukan pemblokiran sebagai suatu upaya pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank.	Q4: 1. Berita Acara 2. Pemblokiran dari Bank Terkait			

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar,



Ditandatangani Secara Elektronik
I Putu Sudarma

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERIODE 2 SEPTEMBER – 31 DESEMBER 2024

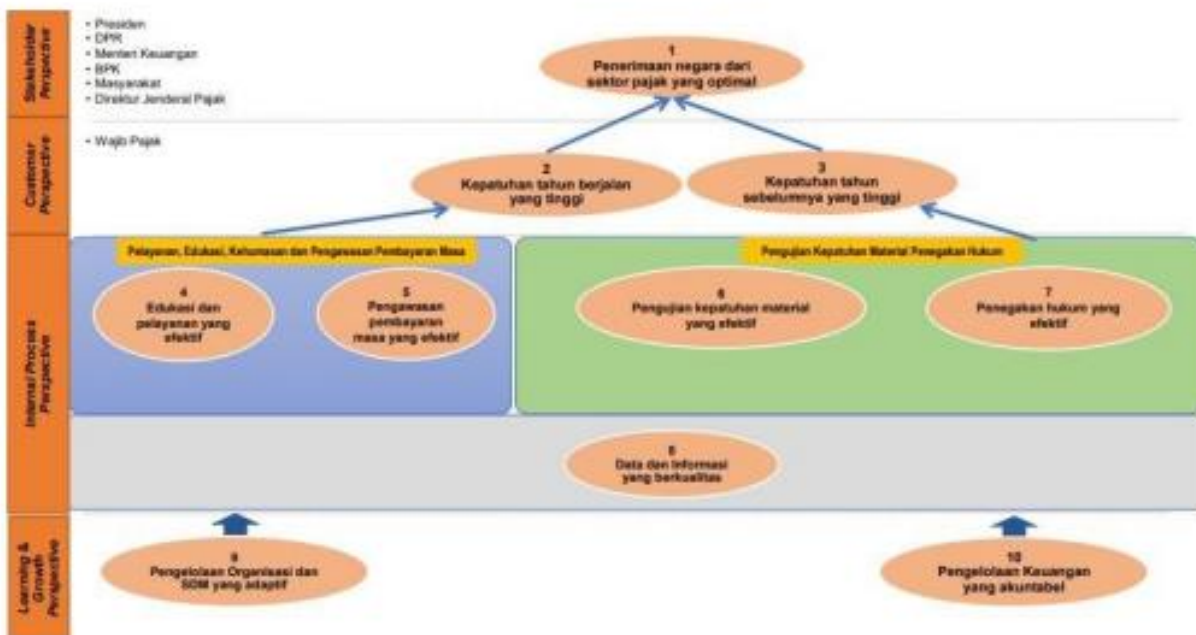


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: SKP-49/WPJ.17/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	90%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	100%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.241.309.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 164.695.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.076.614.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 3.626.775.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.680.640.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 946.135.000
Total	Rp 4.868.084.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bali

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar



Ditandatangani Secara Elektronik
Darmawan



Ditandatangani Secara Elektronik
Nyoman Ayu Ningsih

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	-	-	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	5%	5%	85%	90%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	-	-	-	90%	90%	100%	100%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	-	-	-	75%	75%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya
Denpasar,



ditandatangani Secara Elektronik
Nyoman Ayu Ningsih

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Penegakan hukum yang efektif / Efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Optimalisasi kegiatan penegakan hukum yang melalui pemeriksaan dan penilaian yang dilaksanakan secara objektif untuk memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak	1. Meningkatnya kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan 2. Realisasi kegiatan pemeriksaan dan penilaian mencapai target	Q1: 1. Menyusun Peta Kepatuhan, DSPP, dan DPP berbasis CRM serta usulan pemeriksaan atas WP yang telah menerima pengembalian pendahuluan. 2. Mengusulkan DSPP dengan nilai potensi yang sesuai dengan <i>tax gap</i> dan target penerimaan PKM 3. Melakukan adjustment terkait DSPP kolaboratif yang ditetapkan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP	Q1: 1. Instruksi pemeriksaan 2. SP2 3. Laporan Pelaksanaan 4. BA usulan DSPP Kolaboratif 5. BA usulan DSPP RBP	1 Januari - 31 Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Q2: 1. Melakukan analisis serta pemeriksaan secara mendalam terhadap WP potensial (CRM X3Y3, X3Y2, X2Y3) dan mempercepat pemeriksaan terhadap WP yang tidak potensial (CRM X1Y1, X1Y2, X2Y1, X2Y2, X1Y3, X3Y1) dan tunggakan lama. 2. Melakukan pembahasan akhir dengan WP terkait nilai rupiah atas SKP yang akan disetujui dengan memperhatikan nilai SKP yang akan terbit	Q2: 1. Audit Plan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan (BAPHP)			
				Q3: 1. Menambah teknik- teknik pengujian yang lebih efektif seperti melakukan digital forensik audit terhadap WP tertentu setelah dilakukan mitigasi risiko.	Q3: 1. Surat Ketetapan Pajak			

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Melakukan pelaksanaan penyitaan dan penjualan barang berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) atas harta WP/PP sebagai 3. jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak.	2. Berita Acara Pelaksanaan Sita dan 3. Risalah Lelang			
				Q4: 1. Melakukan pemantauan secara berkala terkait penyelesaian LHP dan angka konversinya 2. Melakukan pengendalian mutu kegiatan pemeriksaan berupa pengawasan timeline penyelesaian SP2. 3. Melakukan pengawasan atas pemenuhan ketentuan formal pemeriksaan atas penyelesaian SP2	Q4: 1. Surat Ketetapan Pajak 2. ND Evaluasi penyelesain Pemeriksaan 3. Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama Pemeriksaan Pajak			

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Penegakan hukum yang efektif/ Efektivitas Penagihan	1. Optimalisasi pencairan piutang pajak melalui Tindakan penagihan aktif untuk menunjang penerimaan pajak kantor 2. Optimalisasi permintaan data seperti <i>asset tracing</i> melalui kanwil, permintaan	Realisasi Tindakan penagihan mencapai target	Q1: 1. Melakukan penagihan aktif dengan cara penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak sebagai peringatan awal kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya 2. Melakukan penagihan aktif dengan cara pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak sebagai surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.	Q1: 1. Surat Teguran 2. Laporan Pelaksanaan 3. Surat Paksa 4. Undangan pemanggilan kepada Wajib Pajak 5. Berita Acara pertemuan dengan Wajib Pajak	1 Januari - 31 Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Pemanggilan terhadap Wajib Pajak penunggak terbesar khususnya 100 WP penunggak terbesar untuk dilakukan pembahasan terkait pelunasan tunggakan yang dimiliki.				
				Q2: 1. Melakukan analisis serta pemeriksaan secara mendalam terhadap WP potensial (CRM X3Y3, X3Y2, X2Y3) dan mempercepat pemeriksaan terhadap WP yang tidak potensial (CRM X1Y1, X1Y2, X2Y1, X2Y2, X1Y3, X3Y1) dan tunggakan lama. 2. Melakukan pembahasan akhir dengan WP terkait nilai rupiah atas SKP yang akan disetujui dengan memperhatikan nilai SKP yang akan terbit	Q2: 1. Audit Plan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan (BAPHP)			

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: 1. Menambah teknik- Teknik pengujian yang lebih efektif seperti melakukan digital forensik audit terhadap WP tertentu setelah dilakukan mitigasi risiko. 2. Melakukan pelaksanaan penyitaan dan penjualan barang berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) atas harta WP/PP sebagai jaminan pelunasan 3. utang pajak dan biaya penagihan pajak.	Q3: 1. Surat Ketetapan Pajak 2. Berita Acara Pelaksanaan Sita dan 3. Risalah Lelang			
				Q4: 1. Melakukan pemantauan secara berkala terkait penyelesaian LHP dan angka konversinya 2. Melakukan pengendalian mutu kegiatan pemeriksaan berupa pengawasan timeline penyelesaian SP2. 3. Melakukan pengawasan atas pemenuhan ketentuan formal pemeriksaan atas penyelesaian SP2	Q4: 1. Surat Ketetapan Pajak 2. ND Evaluasi penyelesain Pemeriksaan 3. Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama Pemeriksaan Pajak			

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar



Utandatangan Secara Elektronik
Nyoman Ayu Ningsih

LAMPIRAN II NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KPP KPP MADYA DENPASAR
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	100,13
1	Kepercayaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,13
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,87%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,87
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	108,75	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,75
Customer Perspective							20,00%	100,51
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,51
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,89%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,89
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	118,96%	Max	P/L	19,00%	42,22%	118,96
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,51
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,51%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,51
Internal Process Perspective							25,00%	100,80
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							100,80
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	100,80
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	113,15%	Max	E/M	21,00%	50,00%	113,15
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							100,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	80,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	100,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							100,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	100,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	100,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	105,50%	Max	P/M	14,00%	33,33%	105,50
7	Pelaksanaan hukum yang efektif							112,20
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	100,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,21%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukt Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							100,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	100,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	100,80
9	Pengembangan Organisasi dan SDM yang adaptif							100,80
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan ketintalan SDM	100,00	117,26	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,26
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,98	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,81
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akurat							100,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	99,88	Max	P/M	14,00%	100,00%	100,00
Nilai Kinerja Organisasi								100,80

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB

Mengetahui

Denpasar, 20 Januari 2025

Kepala Kantor,

Administrator Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik

Nyoman Ayu Ningsih

NIP 19680606 199503 2 001



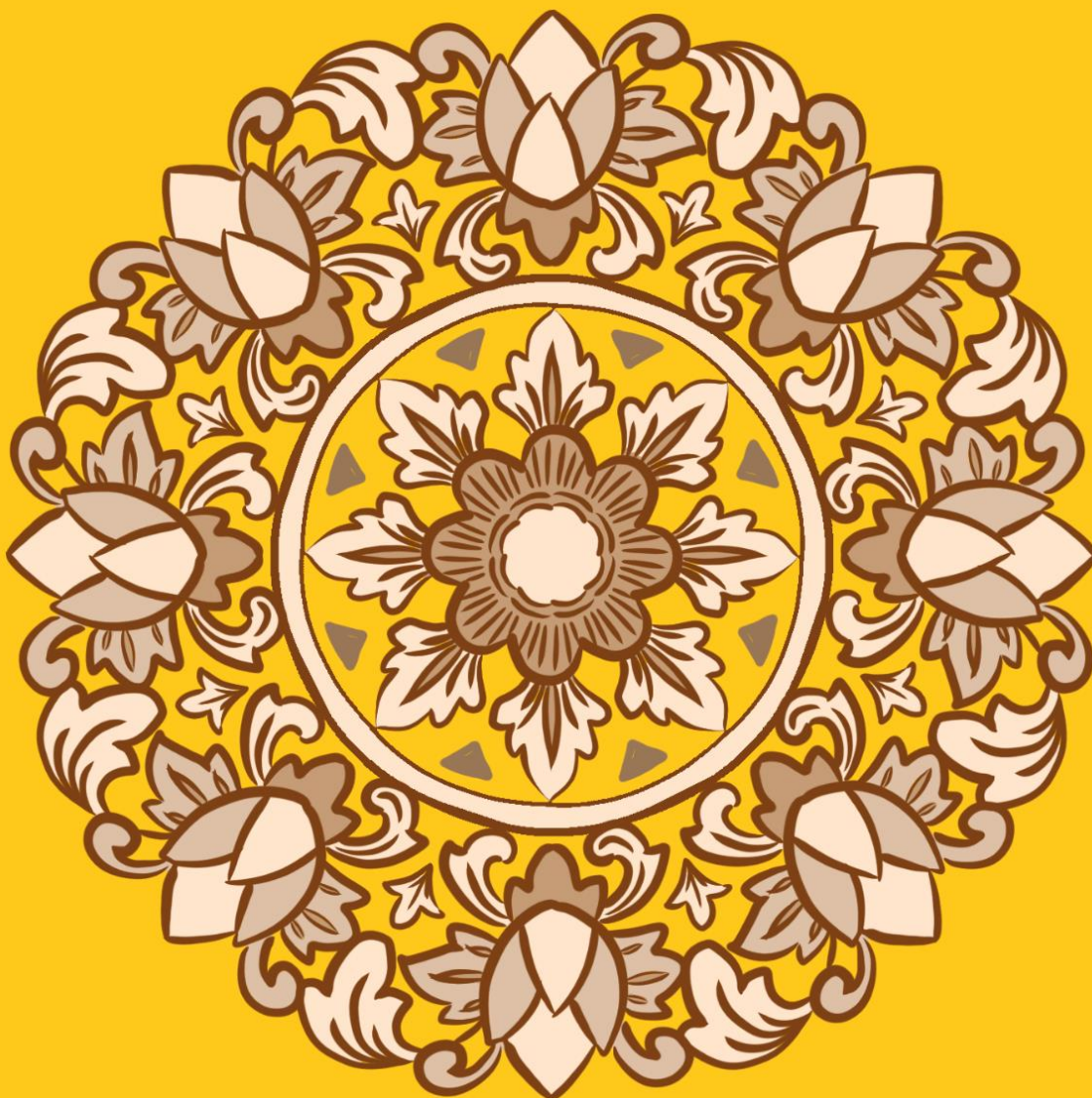
Ditandatangani secara elektronik

Iwan Setiady

NIP 19680727 199503 1 002

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							
KANWIL DJP BALI							
KPP Madya Denpasar							
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024							
KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI	
				%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	X 100%	100.00%	7,269,381,922,000	100.87%	7,332,537,008,326
		Target penerimaan pajak			7,269,381,922,000		7,269,381,922,000
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)		100.00		109.53	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%	100.00%	6,823,837,829,000	100.89%	6,884,714,114,369
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM			6,823,837,829,000		6,823,837,829,000
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$		100.00%	1620	118.96%	1831
					1620		1620
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%	100.00%	445,544,093,000	100.51%	447,822,893,957
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM			445,544,093,000		445,544,093,000
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}		74.00%		88.80%	
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei		100.00%		113.15%	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti x 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 x 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%)		90.00%		120.00%	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)		100.00%		120.00%	
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$		100.00%		120.00%	
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan		100.00%		105.50%	
		(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)					

7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%) Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%		100.00%		120.00%																						
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		75.00%		149.38%																						
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%	100.00%	1.00	100.00%	1																					
		Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah		1	1																							
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2}$	x 100%	100.00%		128.75%	0																					
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120		100.00		117.25																						
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi		85.00		95.98																						
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko		90.00		100.00																						
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100) <table><thead><tr><th>Indeks Tw IV</th><th>Formula Konversi Tw IV</th><th>Kriteria Indeks</th></tr></thead><tbody><tr><td>120</td><td>120</td><td>Realisasi IKKPA > 95,00</td></tr><tr><td>100 < X < 120</td><td>100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **</td><td>(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>Realisasi IKKPA = 91,00</td></tr><tr><td>80 < X < 100</td><td>80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *</td><td>(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)</td></tr><tr><td>80</td><td>80</td><td>Realisasi IKKPA = 80,00</td></tr><tr><td>79,9</td><td>79,9</td><td>Realisasi IKKPA < 80,00</td></tr></tbody></table>		Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)	80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	100.00		120.00	
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks																										
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00																										
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)																										
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00																										
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)																										
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00																										
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																										



**Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Jl.
Puputan No. 29, Renon, Denpasar 80235
Telp. (0361) 249313, 262222 Fax. (0361) 226999**